





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1695 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF  
ATAS NAMA **FITRI ANGRAENI** JURUSAN **BIOLOGI**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan ketua jurusan Biologi tanggal 17 Juni 2021 tentang penerbitan surat keputusan Dekan untuk Pelaksanaan ujian seminar komprehensif atas nama Fitri Angraeni, NIM. 60300116055, jurusan Biologi.
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Komprehensif.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.226 D tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf : 	Paraf : 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF ATAS NAMA **FITRI ANGRAENI** JURUSAN **BIOLOGI** PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji dan Pelaksana Ujian Komprehensif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Sekertaris : Hasyimuddin, S.Si., M.Si.  
Penguji 1 : Dr. Masriany, S.Si., M.Si.  
Penguji 2 : Dr. Hafsan, S.Si., M.Si.  
Penguji 3 : Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag.  
Pelaksana : Sumiati, S.Pd.I.
- KEDUA : Tugas Dewan Penguji dan pelaksana ujian komprehensif :
- Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Komprehensif
  - Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
  - Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Komprehensif
  - Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Komprehensif;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa  
Pada tanggal 11 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI